



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                        |                    |   |   |
|------------------------|--------------------|---|---|
| 1.                     | Nama lengkap       | : | Fachri Firmansah  |
| Saputro Bin Sugiyanto; |                    |   |   |
| 2.                     | Tempat lahir       | : | Madiun;   |
| 3.                     | Umur/tanggal lahir | : | 28 Tahun / 20 Mei 1993;   |
| 4.                     | Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5.                     | Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6.                     | Tempat tinggal     | : | Jl. M.T. Haryono RT.29 RW.07 Kelurahan Mojorejo<br>Kecamatan Taman Kota Madiun; |
| 7.                     | Agama              | : | Islam;  |
| 8.                     | Pekerjaan          | : | Sopir;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/42/VII/RES.1.11/2022/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRI FIRMANSAH SAPUTRO Bin SUGIYANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" melanggar pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FACHRI FIRMANSAH SAPUTRO Bin SUGIYANTO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bndl surat keterangan Informasi data kendaraan bermotor dari kantor samsat Polres Madiun Kota;
- 1 (satu) bndl faktur pemvelian kendaraan bermotore dari PT.Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar kwitaansi order
- 1 (satu) lembar surat pernyataan
- 1 (satu) unit GPS Tracker concox GT 06N

Dikembalikan kepada saksi korban AAN. BUDI JULIARSO, SE

- 1 (satu) buah KTP atas nama FACHRI FIRMANSAH SAPUTRO

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa FACHRI FIRMANSAH SAPUTRO Bin SUGIYANTO Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib. Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di rumah di Jl.Thamrin Gg.Melati No.10 Rt.10 Rw.03 Kel.Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sbb:

Bawa berawal Terdakwa bekerja di PT.Indomarco Prismatama Gresik sejak bulan Januari 2022, kemudian ketika Terdakwa diwarung yang berada di depan PT.Indomarco Prismatama Gresik Terdakwa bertemu dengan Sdr.KRIS (DPO) yang mengaku sebagai menejer Area di PT.Indomarco Prismatama Gresik dan pada saat itu Terdakwa oleh Sdr.KRIS disuruh untuk menyewa mobil yang nantinya akan disewa oleh PT.Indomarco Prismatama Gresik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa mendatangi kerumah saksi korban AAN BUDI JULIARSO, SE dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban AAN BUDI YULIARSO,SE dengan kata-kata "mas, mobil sampean dan BPKBnya kalau disewa sama PT.Indomarco Prismatama Gresik bagaimana ? lalu saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE menjawab : " Iha nanti yang bawa mobilnya siapa ? kemudian Terdakwa mengatakan: nanti yang bawa mobilnya saya dan sewanya akan dibayar persepuluh hari dan perharinya sebesar Rp.250.000,- atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE mempercayainya mengingat sebelumnya Terdakwa sering menyewa mobil kepada saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE dan tidak ada masalah dan Terdakwa juga bekerja di PT.Indomarco Prismatama Gresik atas perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi korban AAN BUDI YULIARSO , SE tergerak hatinya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, Warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013 beserta STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa, kemudian pada sore harinya BPKB tersebut oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE, kemudian setelah Terdakwa menerima mobil tersebut lalu mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Gresik dan tidak disewakan ke PT.Indomarco Prismatama Gresik melainkan oleh Terdakwa dipergunakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keliling ke toko-toko bersama Sdr.KRIS lalu jarak antara 2 sampai 3 hari mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. AGUS (DPO) sebesar Rp.26.000.000,- dengan jangka waktu selama 2 minggu, dan pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak bisa menebus mobil yang digadaikan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE dengan kata-kata : mas, mobilnya mau dikontrak tahunan bagaimana ? dan saat itu saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE menjawab : ya gak apa-apa diambil BPKBnya , yang kemudian keesokan harinya BPKB tersebut diambil oleh Terdakwa lalu BPKB tersebut oleh Terdakwa bersama KRIS digadaikan lagi kepada Sdr.AGUS sebesar Rp.40.000.000,- dan dari hasil gadai mobil dan BPKB tersebut Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan Sdr.KRIS menerima bagian sebesar Rp.36.000.000,- yang mana Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, Warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013 beserta STNK dan BPKBnya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepenugetahuan pemiliknya saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan.

Akibat kejadian tersebut saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- selanjutnya saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE melaporkan Terdakwa ke Polres Kota Madiun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FACHRI FIRMANSAH SAPUTRO Bin SUGIYANTO Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib. Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di rumah di Jl.Thamrin Gg.Melati No.10 Rt.10 Rw.03 Kel.Klegan Kec.Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa bekerja di PT.Indomarco Prismatama Gresik sejak bulan Januari 2022, kemudian ketika Terdakwa diwarung yang berada di depan PT.Indomarco Prismatama Gresik Terdakwa bertemu dengan Sdr.KRIS (DPO) yang mengaku sebagai menejer Area di PT.Indomarco Prismatama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa oleh Sdr.KRIS disuruh untuk menyewa mobil yang nantinya akan disewa oleh PT.Indomarco Prismatama Gresik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa mendatangi kerumah saksi korban AAN BUDI JULIARSO, SE dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban AAN BUDI YULIARSO,SE dengan kata-kata "mas, mobil sampean dan BPKBnya kalau disewa sama PT.Indomarco Prismatama Gresik bagaimana ? lalu saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE menjawab : " Iha nanti yang bawa mobilnya siapa ? kemudian Terdakwa mengatakan: nanti yang bawa mobil saya dan sewanya akan dibayar persepuluh hari dan perharinya sebesar Rp.250.000,- atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE mempercayainya mengingat sebelumnya Terdakwa sering menyewa mobil kepada saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE dan tidak ada masalah dan Terdakwa juga bekerja di PT.Indomarco Prismatama Gresik atas perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi korban AAN BUDI YULIARSO , SE menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, Warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013 beserta STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa tersebut secara sadar dan tidaak dipaksa , kemudian pada sore harinya BPKB tersebut oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE, kemudian setelah Terdakwa menerima mobil tersebut lalu mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Gresik dan tidak disewakan ke PT.Indomarco Prismatama Gresik melainkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk keliling ke toko-toko bersama Sdr.KRIS lalu jarak antara 2 sampai 3 hari mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. AGUS (DPO) sebesar Rp.26.000.000,- dengan jangka waktu selama 2 minggu, dan pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak bisa menebus mobil yang digadaikan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE dengan kata-kata : mas , mobilnya mau dikontrak tahunan bagaimana ? dan saat itu saksi korban AAN BUDI JULIARSO, SE menjawab : ya gak apa-apa diambil BPKBnya, yang kemudian keesokan harinya BPKB tersebut diambil oleh Terdakwa dan setelah BPKB diterima oleh Terdakwa lalu BPKB tersebut oleh Terdakwa bersama KRIS digadaikan lagi kepada Sdr.AGUS sebesar Rp.40.000.000,- dan dari hasil gadai mobil dan BPKB tersebut Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan Sdr.KRIS menerima bagian sebesar Rp.36.000.000,- yang mana Terdakwa menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, Warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dan BPKBnya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepenggetahuan pemiliknya saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan.

Akibat kejadian tersebut saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- selanjutnya saksi korban AAN BUDI YULIARSO, SE melaporkan Terdakwa ke Polres Kota Madiun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aan Budi Juliarsa,S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan /penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Thamrin Gg. Melati No.10 Rt.10 Rw.03 Kel.Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza No.Pol. AE-1370-CE dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata-kata : "mas mobil sampean dan BPKBnya kalau disewa sama PT.Indomarco Prismatama Gresik bagaimana? selama 10 (sepuluh) hari dan perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan pembayarannya dilakukan setelah sepuluh hari lalu saksi mengatakan "Iha nanti yang bawa mobilnya siapa?" kemudian Terdakwa mengatakan "mobilnya nanti saya bawa";
- Bahwa selanjutnya saksi mempercayainya kerena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil milik saksi dan tidak ada masalah setelah sepakat lalu mobil Avanza No.Pol AE-1370-CE beserta STNK dan BPKBnya tersebut oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada sore harinya BPKB mobil Avanza tersebut oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari dan pembayarannya dengan cara ditranfer ke rek. BCA milik saksi;
  - Bahwa kemudian pada akhir bulan April 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menanyakan BPKB dengan alasan akan diajukan ke PT.Indomarco Prismatama Gresik supaya bisa disewa tahunan, lalu BPKB oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa dalam sewa tahunan tersebut sewa pembayarannya juga 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
  - Bahwa total uang sewa seluruhnya yang telah diterima saksi dari Terdakwa sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu);
  - Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2002 Terdakwa tidak mengembalikan mobil dan handphone milik Terdakwa dihubungi tidak bisa lalu saksi mencari keberadaan mobil melalui GPS;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib. saksi mengetahui lokasi sinyal GPS tersebut berada di daerah Pilangkenceng Madiun, selanjutnya saksi mendatangi lokasi tersebut namun yang ditemukan bukan mobil saksi melainkan GPS yang dipasang dimobil Avanza milik saksi tersebut sudah pindah ke mobil orang lain yang bernama YOGA;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan mobil Avanza dengan kondisi lengkap beserta surat-suratnya dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
  - Bahwa pada kenyataannya sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Veny Selvianawati,SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami adalah selaku korban penipuan /penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Thamrin Gg. Melati No.10 Rt.10 Rw.03 Kel.Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza No.Pol. AE-1370-CE dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada suami saksi dengan kata-kata : "Mas mobil sampean dan BPKBnya kalau disewa sama PT.Indomarco Prismatama Gresik bagaimana? selama 10 (sepuluh) hari dan perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah 10 (sepuluh hari) lalu suami saksi mengatakan "Iha nanti yang bawa mobilnya siapa?" kemudian Terdakwa mengatakan "mobilnya nanti saya bawa";
- Bahwa selanjutnya suami saksi percaya karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil milik kami dan tidak ada masalah, setelah sepakat lalu mobil Avanza No.Pol AE-1370-CE beserta STNK dan BPKBnya tersebut oleh suami saksi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sore harinya BPKB mobil Avanza tersebut oleh Terdakwa dikembalikan lagi suami saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperpanjang sewa mobil lagi selama 10 (sepuluh) hari dan pembayarannya dengan cara ditransfer ke rek. BCA milik suami saksi;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan April 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menanyakan BPKB dengan alasan akan diajukan ke PT.Indomarco Prismatama Gresik supaya bisa disewa tahunan lalu BPKB tersebut oleh suami saksi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam sewa tahunan tersebut, sewa pembayarannya juga 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa uang sewa selurunya yang telah diterima suami saksi dari Terdakwa sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu);
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil dan handphone milik Terdakwa dihubungi tidak bisa lalu suami saksi mencari keberadaan mobil melalui GPS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB, suami saksi mengetahui lokasi sinyal GPS tersebut berada di daerah Pilangkenceng Madiun, selanjutnya suami saksi mendatangi lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut namun yang ditemukan bukan mobil kami melainkan GPS yang dipasang dimobil Avanza milik kami tersebut sudah pindah ke mobil orang lain yang bernama YOGA;

- Bawa kemudian pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa membuat pernyataan sanggup untuk mengembalikan mobil Avanza dengan kondisi lengkap beserta surat-suratnya dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, namun pada kenyataannya sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota;
- Bawa atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yoga Lingga Pradika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bawa saksi kenal denga Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan di PT.Indomarco Gresik;
- Bawa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama Gresik;
- Bawa saksi mengetahui kejadian berawal pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi Aan Budi Juliarto, sedang mencari mobil yang disewa oleh Terdakwa yang katanya disewakan ke PT.Indomarco Prismatama Gresik secara tahunan;
- Bawa karena mobil yang disewa Terdakwa tersebut dipasang GPS lalu saksi Aan mendatangi lokasi GPS tersebut ke rumah saksi dan pada saat datang di rumah saksi yang ditemukan bukan mobil miliknya melainkan GPS tersebut sudah dipasang di mobil milik saksi;
- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui kalau mobil milik saksi tersebut dipasang GPS dan saksi mengetahuinya setelah rumah saksi didatangi oleh saksi Aan Budi Juliarto, SE;
- Bawa Terdakwa adalah bawahan saksi bekerja sebagai driver di PT.Indomarco Prismatama Gresik dan dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mobil saksi pernah dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan digunakan untuk mengantar keluarganya ke Surabaya sekitar tanggal 18 Mei 2022;
- Bawa Terdakwa sudah tidak bekerja di PT Indomarco Gresik dan sudah dipecat sejak bulan Mei 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan masalah penggelapan/ penipuan;
- Bawa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Aan Budi Juliarsos,SE yang beralamat di rumah di Jl.Thamrin Gg.Melati No.10 Rt.10 Rw.03 Kel.Klegan Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
- Bawa kedatangan Terdakwa tersebut untuk menyewa mobil Avanza;
- Bawa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aan Budi Juliarsos,SE dengan kata-kata "mas, mobil sampean dan BPKBnya kalau disewa sama PT.Indomarco Prismatama Gresik bagaimana?" lalu saksi korban menjawab : "Iha nanti yang bawa mobilnya siapa?" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti yang bawa mobil saya dan sewanya akan dibayar persepuluhan hari dan perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa kemudian saksi korban memperbolehkannya karena sebelumnya Terdakwa sering menyewa mobil kepada saksi korban dan tidak ada masalah dan Terdakwa juga mengaku bekerja di PT.Indomarco Prismatama Gresik;
- Bawa selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, Warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013 beserta STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa;
- Bawa setelah mobil Avanza tersebut dibawa Terdakwa lalu pada sore harinya BPKB mobil yang disewa tersebut oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada saksi korban;
- Bawa kemudian mobil Avanza tersebut dibawa ke Gresik dan tidak disewakan ke PT.Indomarco Prismatama Gresik sebagaimana penyampaian Terdakwa kepada saksi korban, melainkan oleh Terdakwa dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keliling ke toko-toko bersama Sdr.Kris lalu jarak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Agus (DPO) sebesar Rp26.000.000,00 dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak bisa menebus mobil yang digadaikan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata : "Mas, mobilnya mau dikontrak tahunan sama BPKBnya dan saat itu saksi korban menjawab : "ya gak apa-apa diambil BPKBnya", kemudian keesokan harinya BPKB tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah BPKB diterima oleh Terdakwa lalu BPKB tersebut oleh Terdakwa bersama Kris digadaikan kepada Sdr.Agus sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadai mobil dan BPKB tersebut Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Sdr.Kris menerima bagian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa total uang sewa mobil Avanza yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu);

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari menggadaikan BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdr.Agus (DPO) dengan harga jual sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa terima sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan Sdr.Kris (DPO) terima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan dan menjual mobil 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, Warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013 beserta STNK dan BPKBnya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengertahan pemiliknya yakni saksi korban Aan Budi Yuliarsro, SE;

- Bahwa uang hasil gadai dan jual mobil tersebut sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar hutang;

- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Informasi data kendaraan bermotor dari kantor samsat Polres Madiun Kota;
- 1 (satu) bendel faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT.Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar kwitaansi order;
- 1 (satu)lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) unit GPS Tracker concox GT 06N;
- 1 (satu) buah KTP atas nama FACHRI FIRMANSAH SAPUTRO;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 14 Juli 2022 dan Penetapan Nomor 241/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 14 Juli 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada bulan Januari 2022 Terdakwa Fachri Firmansah Saputro Bin Sugiyanto disuruh oleh Sdr.Kris (DPO) yang mengaku sebagai manager Area di PT.Indomarco Prismatama untuk menyewa mobil yang nantinya akan disewa oleh PT.Indomarco Prismatama Gresik;
- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Aan Budi Juliarsro, SE di Jl.Thamrin Gg.Melati No.10 RT.10 RW.03 Kel.Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aan Budi Yuliarsro,SE dengan kata-kata “Mas, mobil sampean dan BPKBnya kalau disewa sama PT.Indomarco Prismatama Gresik bagaimana ? lalu saksi korban Aan Budi Yuliarsro, SE menjawab : “Iha nanti yang bawa mobilnya siapa?” kemudian Terdakwa mengatakan : “nanti yang bawa mobil saya dan sewanya akan dibayar persepuluh hari dan perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)” atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban Aan Budi Yuliarsro,SE menjadi percaya karena mengingat sebelumnya Terdakwa sering menyewa mobil kepada saksi korban Aan Budi Yuliarsro,SE dan tidak ada masalah dan Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT.Indomarco Prismatama Gresik, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut, lalu saksi korban Aan Budi Yuliarsro,SE menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013 beserta STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada sore harinya BPKB tersebut oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE, kemudian setelah Terdakwa menerima mobil tersebut lalu mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Gresik dan ternyata tidak disewakan ke PT.Indomarco Prismatama Gresik melainkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk keliling ke toko-toko bersama Sdr.Kris, lalu jarak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Agus (DPO) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak bisa menebus mobil yang digadaikan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE dengan kata-kata : "Mas, mobilnya mau dikontrak tahunan bagaimana?" dan saat itu saksi korban Aan Budi Juliarto,SE menjawab : ya gak apa-apa diambil BPKBnya";
- Bawa besok harinya BPKB tersebut diambil oleh Terdakwa, lalu BPKB tersebut oleh Terdakwa bersama Sdr.Kris digadaikan lagi kepada Sdr.Agus sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadai mobil dan BPKB tersebut Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Sdr.Kris menerima bagian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bawa setelah 10 (sepuluh) hari menggadaikan BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdr.Agus (DPO) dengan harga jual sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa terima sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan Sdr.Kris (DPO) terima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bawa uang yang diterima oleh Terdakwa telah terpakai habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013 beserta STNK dan BPKBnya tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE,;
- Bawa sejak awal penyewaan mobil sampai dengan memperpanjang masa sewa mobil, Terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer ke rek. BCA milik saksi korban Aan Budi Juliarto,SE dan total uang sewa seluruhnya yang telah diterima oleh saksi korban Aan Budi Juliarto,SE dari Terdakwa adalah sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan tanggal 16 Mei 2002 Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan tidak juga mengembalikan mobil yang disewa tersebut;

- Bawa kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa membuat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan mobil Avanza dengan kondisi lengkap beserta surat-suratnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, namun ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil sehingga dilaporkan oleh saksi korban Aan Budi Juliarto,SE ke Polres Madiun Kota;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi korban Aan Budi Juliarto,SE mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak pernah membayar kerugian yang diderita oleh saksi korban Aan Budi Juliarto,SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Fachri Firmansah Saputro Bin Sugiyanto sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Fachri Firmansah Saputro Bin Sugiyanto dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa Fachri Firmansah Saputro Bin Sugiyanto adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada niat yang selanjutnya dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum", yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Dan dapat dianggap dengan memiliki apabila barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang, dan sebagainya (untuk kepentingan sendiri atau orang lain);

Menimbang, bahwa adapun pengertian "barang" dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan "yang sebagian" adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa Fachri Firmansah Saputro Bin Sugiyanto disuruh oleh Sdr.Kris (DPO) yang mengaku sebagai Manager Area di PT.Indomarco Prismatama untuk menyewa mobil yang nantinya akan disewa oleh PT.Indomarco Prismatama Gresik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Aan Budi Juliarsos, SE di Jl.Thamrin Gg.Melati No.10 RT.10 RW.03 Kel.Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aan Budi Yuliarsos,SE dengan kata-kata "Mas, mobil sampean dan BPKBnya kalau disewa sama PT.Indomarco Prismatama Gresik bagaimana ? lalu saksi korban Aan Budi Yuliarsos, SE menjawab : "Iha nanti yang bawa mobilnya siapa?" kemudian Terdakwa mengatakan : "nanti yang bawa mobil saya dan sewanya akan dibayar persepuuh hari dan perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)" atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban Aan Budi Yuliarsos,SE mempercayainya mengingat sebelumnya Terdakwa sering menyewa mobil kepada saksi korban Aan Budi Yuliarsos,SE dan tidak ada masalah dan Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT.Indomarco Prismatama Gresik, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut, lalu saksi korban Aan Budi Yuliarsos,SE menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013 beserta STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore harinya BPKB tersebut oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada saksi korban Aan Budi Yuliarsos,SE, kemudian setelah Terdakwa menerima mobil tersebut lalu mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Gresik dan ternyata tidak disewakan ke PT.Indomarco Prismatama Gresik melainkan oleh Terdakwa pergunakan untuk keliling ke toko-toko bersama Sdr.Kris, lalu jarak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Agus (DPO) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu dan pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak bisa menebus mobil yang digadaikan tersebut lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE dengan kata-kata : "Mas, mobilnya mau dikontrak tahunan bagaimana?" dan saat itu saksi korban Aan Budi Juliarto,SE menjawab : ya gak apa-apa diambil BPKBnya". Besok harinya BPKB tersebut diambil oleh Terdakwa, lalu BPKB tersebut oleh Terdakwa bersama Sdr.Kris digadaikan lagi kepada Sdr.Agus sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadai mobil dan BPKB tersebut Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Sdr.Kris menerima bagian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena bersumber dari niat yang diwujudkan dalam suatu perbuatan materil yakni dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, mendatangi rumah saksi korban Aan Budi Juliarto, SE di Jl.Thamrin Gg.Melati No.10 RT.10 RW.03 Kel.Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE dengan kata-kata "Mas, mobil sampean dan BPKBnya kalau disewa sama PT.Indomarco Prismatama Gresik bagaimana ? lalu saksi korban Aan Budi Yuliarso, SE menjawab : "Iha nanti yang bawa mobilnya siapa?" kemudian Terdakwa mengatakan : "nanti yang bawa mobil saya dan sewanya akan dibayar persepuluhan hari dan perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)" atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE menjadi percaya, mengingat sebelumnya Terdakwa sering menyewa mobil kepada saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE dan tidak ada masalah dan Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bekerja di PT.Indomarco Prismatama Gresik, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut, lalu saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza No.Pol. AE1370-CE, warna putih tahun 2015, No.Ka. MHKM5EA3JFJ008610, No.Sin. 1NRF030013 beserta STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa, yang merupakan barang bernilai ekonomis, barang tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE sehingga penguasaan mobil tersebut yang semula berada pada saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE, menjadi berpindah kepada Terdakwa karena disewakan oleh saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore harinya BPKB tersebut oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE, kemudian setelah Terdakwa menerima mobil tersebut lalu mobil tersebut oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Gresik dan ternyata tidak disewakan ke PT.Indomarco Prismatama Gresik melainkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk keliling ke toko-toko bersama Sdr.Kris, lalu jarak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Agus (DPO) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu seolah-olah mobil tersebut adalah milik dari Terdakwa dan pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak bisa menebus mobil yang digadaikan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE dengan kata-kata : "Mas, mobilnya mau dikontrak tahunan bagaimana?" dan saat itu saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE menjawab : "Ya gak apa-apa diambil BPKBnya". Besok harinya BPKB tersebut diambil oleh Terdakwa, lalu BPKB tersebut oleh Terdakwa bersama Sdr.Kris digadaikan lagi kepada Sdr.Agus sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadai mobil dan BPKB tersebut Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Sdr.Kris menerima bagian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian setelah 10 (sepuluh) hari menggadaikan BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdr.Agus (DPO) dengan harga jual sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa terima sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan Sdr.Kris (DPO) terima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keseluruhan uang hasil gadai maupun penjualan tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sejak awal penyewaan mobil sampai dengan memperpanjang masa sewa mobil, Terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer ke rek. BCA milik saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE dan total uang sewa seluruhnya yang telah diterima oleh saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE dari Terdakwa adalah sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun sampai dengan tanggal 16 Mei 2002 Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan tidak juga mengembalikan mobil beserta BPKBnya, kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa membuat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan mobil Avanza dengan kondisi lengkap beserta surat-suratnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, namun ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil sehingga dilaporkan oleh saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE ke Polres Madiun Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan kemudian menjual mobil milik saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE, serta menikmati uang hasil gadai dan penjualan mobil tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Aan Budi Yuliarso,SE selaku pemiliknya, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil selama masa penyewaan dan mengembalikan mobil beserta BPKB setelah masa sewa berakhir, juga bertentangan dengan hak subjektif saksi korban Aan Budi Juliarto,SE yang seharusnya menerima kembali mobil miliknya beserta BPKB yang telah selesai disewa oleh Terdakwa serta pembayaran uang sewanya, padahal Terdakwa menginsafi serta mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut yakni saksi korban Aan Budi Juliarto,SE mengalami kerugian sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Informasi data kendaraan bermotor dari kantor samsat Polres Madiun Kota;
- 1 (satu) bendel faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT.Toyota Astra Motor;
- 1 (satu) lembar kwitansi order;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) unit GPS Tracker concox GT 06N;

Yang adalah milik dari saksi korban Aan Budi Juliarso,SE, maka beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Aan Budi Juliarso,SE, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama FACHRI FIRMANSAH SAPUTRO, yang adalah milik dari Terdakwa, maka beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

## Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Fachri Firmansah Saputro Bin Sugiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Informasi data kendaraan bermotor dari kantor samsat Polres Madiun Kota;
  - 1 (satu) bendel faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT.Toyota Astra Motor;
  - 1 (satu) lembar kwitansi order;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
  - 1 (satu) unit GPS Tracker concox GT 06N;

Dikembalikan kepada saksi korban Aan. Budi juliarsos,SE;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Fachri Firmansah Saputro;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Srikanah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Atmoko, S.H.